

KONSTRUKSI KONSEP HAK ATAS MEREK DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA Mendukung PEMBANGUNAN EKONOMI*

Sri Mulyani

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Email : mulyaniargo@yahoo.com

Abstract

Default Paragraph Font;hps;In the development of society in the global market, especially the rights of intellectual property rights to the brands used as collateral (collateral) to obtain bank credit internationally. Purpose of this research to formulate the concept of rights to the brand in a fiduciary legal system in an effort to support economic development. This research is included in the realm of socio-legal studies research study is a study that examines the non-doctrinal law by using the approach of law and social science. Setting Brand as objects in the system guarantees fiduciary law has not given a clear interpretation. The ideal concept of the brand as a fiduciary arrangement should be developed is a comprehensive arrangement, both from a systemic culture of law, the legal structure and the substance of the law based on Pancasila and the 1945 Constitution in economic development

Keywords : Construction Mark Rights, Fiduciary Law System, Economic Development

Abstrak

Dalam perkembangan masyarakat pada pasar global, hak atas merek dijadikan collateral (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep hak atas merek dalam sistem hukum jaminan fidusia sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian studi socio-legal research yang mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Pengaturan Merek sebagai obyek jaminan dalam sistem hukum jaminan fidusia belum memberikan penafsiran yang jelas, Konsep ideal pengaturan merek sebagai jaminan fidusia harus dikembangkan adalah pengaturan yang komprehensif, sistemik baik dari aspek kultur hukum, struktur hukum maupun substansi hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi.

Kata Kunci : Konstruksi Hak Atas Merek, Sistem Hukum Jaminan Fidusia, Pembangunan Ekonomi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam

meminjam yang membutuhkan jaminan.

UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) dalam sidangnya ke 13 tahun 2008 di New York, membahas materi *security rights in intellectual property*, artinya bahwa HKI akan dijadikan sebagai *collateral* (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Praktik perbankan Indonesia belum dapat menerima hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia, walaupun secara yuridis hak atas merek terinterpretasi dalam Pasal 40 (ayat 1) UU

* Artikel ini merupakan hasil penelitian Hibah Bersaing 2013, sumber dana dari DIKTI dengan No.Kontrak Pelaksanaan Penelitian No.003/K6/KL/SP/2013, tanggal 16 Mei 2013

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Di samping itu juga di dalam Pasal 1 (angka 4) UU Jaminan Fidusia bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Hak atas merek merupakan salah satu wujud benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagaimana dinyatakan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Andy N Sommeng dalam acara pembukaan seminar diselenggarakan oleh *Indonesian Intellectual Property Alumni Association* bekerjasama dengan Japan Paten Office, bahwa sertifikat HKI di Indonesia sebagai agunan belum diterima, sedang di luar negeri sudah diterima.¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Mengapa hak atas merek belum diterima sebagai jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hak atas merek sebagai obyek jaminan dalam sistem hukum jaminan fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999) yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum?
3. Bagaimana konstruksi yang ideal pengaturan hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia sebagai upaya mewujudkan pembangunan ekonomi?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian studi *socio-legal research* merupakan penelitian *non doktrinal* yang mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial, bersifat empiris dan filosofis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan hermeneutik, pendekatan ekonomi dan perbandingan hukum. Lokasi penelitiannya di Jakarta dan Semarang. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dengan metode pengumpulan datanya berupa interaktif dan non interaktif. Data yang telah berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder diproses secara kualitatif, maupun secara induktif-deduktif. Adapun Analisis data dilakukan dengan

menggunakan pendekatan ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*).

3. Kerangka Teori

Landasan filosofis hak atas merek, disamping memberikan hak moral juga memberikan hak ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi sudah pasti membutuhkan dana dan permodalan. Dalam dunia usaha permodalan dapat diperoleh melalui fasilitas kredit perbankan, dengan menggunakan jaminan.

Dalam konteks pengaturan hukum jaminan, secara umum jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta. Konsep Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum². Fungsi jaminan secara yuridis memberikan kepastian hukum akan pelunasan utang di dalam perjanjian kredit atau dalam utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Sedangkan secara ekonomis, fungsi jaminan adalah memberikan pengamanan pelunasan kredit, sebagai pendorong motivasi debitur, terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan dan dapat diterima pasar (*marketable*)³. Sistem hukum jaminan yang obyeknya terdiri dari benda adalah sub sistem dari sistem hukum benda yang mengandung sejumlah asas hukum kebendaan. Konsep benda yang terdapat dalam Pasal 499 KUHPerduta adalah tiap-tiap benda dan hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

Pada dewasa ini, merek sebagai agunan (*collateral*), oleh komunitas ahli hukum perdagangan dan akademik di Amerika, telah memperbincangkan penggunaan *Intellectual Property* sebagai *collateral* (agunan) untuk pembiayaan perusahaan⁴. Secara teoritis, hak atas merek dapat dijadikan jaminan

1 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Deputi Bidang Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha, 2010, *Fungsi Sertifikasi HaKI Sebagai Agunan Belum Berjalan*, <http://www.sentrakukm.com/index.php/direktorihaKI/301> Jumat, 22 Januari, akses Rabu, 1 Desember 2010

2 Subekti, 1988, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.88.

3 ELIPS, 1998, *Lembaga Jaminan*, Program Kerjasama Proyek ELIPS & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.68

4 Howard P.Knopf, 2001, *Security Interest in Intellectual Property an International Comparative Approach*, 9th Annual Fordham Intellectual Property Law and Policy Conference, New York, N.Y. April 19 & 20, knopf@canada.com, akses tanggal 3 Agustus 2011.

utang, karena merek merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi. Di dalam Pasal 40 (ayat 1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa Merek dapat beralih atau dialihkan. Bukti kepemilikan sebagai pemilik/pemegang hak atas merek yaitu adanya sertifikat hak atas merek yang sudah terdaftar pada Dirjen HKI dan memberikan kepastian hukum. Sertifikat hak atas merek yang sudah terdaftar merupakan bukti kepemilikan hak atas merek seseorang/badan hukum sebagai obyek jaminan. Perjanjian jaminan berlandaskan asas kebebasan berkontrak memungkinkan hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia (pasal 1 butir 2,4 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, terkait dengan tulisan ini, menurut Hamid S.Attamimi, Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila.⁵

Wolfgang Friedman mengemukakan bahwa salah satu peran atau fungsi negara adalah sebagai pengatur (*regulator*). Negara RI sebagai suatu negara hukum telah mengatur hak atas merek sebagai obyek jaminan dalam sistem hukum nasional (Jaminan Fidusia). Dalam konteks ini teori sistem hukum menurut Lawrence M.Friedman digunakan untuk mengkaji sistem hukum secara komprehensif. Sebagaimana Lawrence M.Friedman menyebutnya "*subject of social science*", karena sistem hukum memiliki tiga unsur yaitu substansi, struktur maupun kultur hukum.⁶

Dalam konteks penilaian, penilaian hakikatnya merupakan suatu proses (analisa untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu property--baik yang berwujud maupun tidak berwujud--berdasarkan metode

analisa dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku⁷. Dalam konteks hak atas merk sebagai aset yang tidak berwujud (*intangible asset*), ada beberapa pendekatan untuk menilai merek,⁸ ada tiga ukuran dalam menilai hak merek. Masing-masing adalah :

1. Pendekatan pasar (*market approach*)
Dalam pikiran Shannon P. Pratt, Alina V.Naculit pendekatan pasar menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud (merek) berdasarkan analisis penjualan aktual dan / atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek.
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*)
Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan. Nilai "pendapatan ekonomi" akan berasal dari penggunaan, lisensi, atau penyewaan atas merk tersebut.
3. Pendekatan biaya (*cost approach*).
Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Dalam perspektif akuntansi, akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi pada suatu organisasi yang diperlukan oleh pengguna laporan.⁹ Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik perusahaan.¹⁰ Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.¹¹

Dalam konteks pengelolaan hak atas merek

5 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia, 1995, hlm.206

6 Lawrence M.Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M.Khozin, Bandung, PT.Nusa Media, cet 1, hlm.13-17.

7 Benny Supriyanto, *Masyarakat Profesi Penilai Indonesia*, dalam H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.228

8 Shannon P.Pratt, Alina V.Naculit, 2008, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Third Edition, Shannon Pratt Valuation, Inc, New York, Copyright by The Mc-Graw Hill Companies, hlm.367-369.

9 Jerry J Weggandt, Paul D Kimmel, Donalds E.Kieso, 2010, *Accounting Principles*, edisi ke sembilan, New York, John Wiley & Sons, Inc, hlm.4

10 <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>, akses tanggal 27 Januari 2013

11 http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan, akses tanggal 27 Januari 2013

sebagai *intangible asset* suatu perusahaan, berpedoman pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No.19 (revisi 2010) tentang Aktiva Tidak Berwujud.¹² Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19 (revisi 2010) aktiva tidak berwujud termasuk hak kekayaan intelektual adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif yang terapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan.¹³

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hak atas Merek sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Perbankan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas merek belum diterima sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia, yaitu karena¹⁴: faktor hukum, dan ekonomi dan budaya (*trust*). **Faktor hukum**, secara yuridis formal, belum ada dasar legalitas yang dapat digunakan rujukan bahwa Hak atas Merek dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46, meliputi:

- (a) surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- (b) tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan;
- (c) mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan;
- (d) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- (e) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan atau
- (f) resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (UU No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi obyek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

- (g) Pengikatan Hipotik diatur berdasarkan UU No.17/2008 tentang Pelayaran dan UU No.1/2009 tentang Penerbangan, serta hanya diperuntukkan bagi obyek agunan berupa kapal laut dan atau pesawat udara dengan ukuran di atas 20 meter kubik.

Latar belakang Bank Indonesia menetapkan PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, disandarkan pada ide dan *philosophi* dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil, diperlukan peran yang lebih besar dari perbankan melalui pembiayaan kepada dunia usaha. Sehubungan dengan itu, dalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan, diperlukan beberapa perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitas aktiva bank umum dengan tetap memperhatikan faktor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank, dengan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Dengan adanya pembatasan obyek jaminan fidusia (kendaraan bermotor dan benda persediaan) yang diatur dalam PBI Nomor 9/6/PBI/2007, Pasal 46 huruf e, tersebut menunjukkan bahwa Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan, dapat memberikan kemudahan dan memberikan pembatasan dalam lingkup wewenangnya. Hal inilah menjadi dasar pertimbangan praktik perbankan didalam memberikan kredit, hak atas merek sebagai obyek jaminan belum diakui keberadaannya. Padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir ke2 UU Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Merek merupakan *right* (hak), salah bentuk benda bergerak yang tidak berwujud dengan berlandaskan perjanjian kredit sebagai obyek jaminan diikat secara fidusia. Perjanjian Fidusia merupakan bentuk perjanjian dengan penyerahan

12 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam PSAK 00, Ikatan Akuntan Indonesia, 2012, hlm.4-5

13 *Ibid*

14 Hasil wawancara dengan Penasehat Hukum Eksekutif Bank Indonesia, Jakarta, juga dengan Ass.Vice President Bank Mandiri Plaza Jakarta, dan juga dengan Legal Manager PT.BNI (Persero). Tbk, Corporate Banking Division, Jakarta.

obyek jaminan secara *constitutum possessorium* artinya bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan masih dikuasai oleh pemilik jaminan (debitur). Melandaskan pemikiran Hans Kelsen dengan teori hukum murni, mengkonsepsikan hukum sebagai peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara, di hubungkan dengan adanya Undang-undang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) sebagai hukum positif yang berlaku di masyarakat, sebenarnya nilai yang terkandung di dalamnya memberikan perintah di dalam Pasal 1 butir ke-2(kedua) Undang-undang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, memberikan pemahaman bahwa merek merupakan salah satu wujud benda bergerak yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Selanjutnya di dalam Pasal 40 UU Merek (Nomor 15 Tahun 2001), bahwa merek dapat dialihkan karena perjanjian. Hal ini memberikan pemahaman bahwa merek merupakan benda yang memberikan wewenang kuat pada pemiliknya untuk mengalihkan dengan perjanjian. Perjanjian dalam hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perjanjian kredit dengan jaminan hak atas merek sebagai obyek jaminan. Hal ini pun tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum mengenai eksistensi merek sebagai obyek jaminan fidusia. Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis, yang mendasarkan kepada penghitungan efisiensi.¹⁵

Dalam konteks kepastian, esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan¹⁶. Konsep perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian dan

kemanfaatan.¹⁷ Konsep perlindungan hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat represif maupun preventif ini, juga di kemukakan oleh Philipus M.Hadjon,¹⁸ apabila dihubungkan dengan belum diterimanya merek sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan merupakan bentuk perlindungan hukum baik preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya konflik/sengketa, apabila merek akan dijadikan obyek jaminan kredit bank di mana bank sebagai kreditur kesulitan di dalam memprediksi nilai merek sebagai agunan apabila terjadi kredit macet yang menimbulkan sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, apabila terjadi kredit macet terkait dengan merek sebagai obyek jaminan fidusia, maka dibutuhkan adanya kepastian hukum atas merek sebagai obyek jaminan fidusia yang teraplikasi dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif.

Faktor ekonomi, faktor ekonomi mempengaruhi belum diterimanya merek sebagai agunan antara lain kesulitan bagaimana mengukur nilai ekonomi dari merek, karena tidak semua merek mempunyai nilai ekonomi. tidak semua hak atas merek bernilai uang yang dapat diperjualbelikan (*marketable*). Pertimbangan Bank Indonesia membatasi obyek jaminan fidusia, mengingat hak atas merek apabila akan dijadikan sebagai jaminan fidusia, bank kesulitan bagaimana mengukur nilai merek dan adakah pangsa pasarnya, juga dalam rangka mengantisipasi potensi kerugian dan risiko bank. Faktor ekonomi yang dipertimbangkan bank ketika menerima merek sebagai jaminan juga didasarkan atas analisis untung rugi (*cost and benefit analysis*).¹⁹ Ketika analisis *cost and benefit* diaplikasikan dengan obyek jaminan, maka masing-masing pihak baik pemilik merek (pemberi jaminan) maupun bank (penerima jaminan) akan memperhitungkan kewajiban dan haknya dalam bentuk nilai atau harga atas sebuah merek.

Hal ini yang mendasari hak atas merek belum diberlakukan atau diterima sebagai obyek jaminan kredit dalam praktik perbankan di Indonesia. Jadi

15 Satjipto Rahardjo, 2009, *Kepastian Hukum*, bacaan untuk mahasiswa Program Doktor Undip dalam Mata Kuliah Ilmu dan Teori Hukum, hlm.5

16 E.Fernando M.Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Buku Kompas, hlm.94

17 HR.Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Grafindo, hlm.282.

18 Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2-3

19 Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran keuntungan atau kerugian serta kelayakan untuk mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan dicapai dalam suatu proyek dalam Aula Ahmad Hafidh SF, 2010, *Cost and Benefit Analysis*, Modul Mata Kuliah Evaluasi Proyek, Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.5

Merek yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dipertimbangkan menjadi obyek jaminan. Kriteria merek mempunyai nilai ekonomi, yaitu antara lain merek tersebut mempunyai legalitas dan dapat diperjualbelikan serta mempunyai pasar (*marketable*).

Faktor budaya (dalam hal ini *trust*), merupakan salah satu faktor belum diterimanya hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia. Kepercayaan (*trust*) perilaku masyarakat (dalam hal ini perbankan) akan reputasi sebuah merek dan perlindungan hukum merek. Kesulitan perbankan menerima merek sebagai jaminan kredit juga disebabkan oleh karena nilai sebuah merek akan sangat tergantung nama baik/reputasi merek yang bersangkutan, semakin baik kualitas sebuah merek, maka pasar akan mengikutinya, demikianpun sebaliknya. Dengan kata lain, hanya merek yang mempunyai reputasi baik—yaitu merek yang mempunyai pangsa pasar—yang mempunyai peluang dijadikan agunan kredit perbankan.

Temuan lapangan penelitian, hakikatnya menunjukkan bahwa diterimanya merek sebagai jaminan fidusia memerlukan tidak hanya dukungan hukum positif, yaitu regulasi yang dikeluarkan negara, tetapi juga memerlukan dukungan pranata sosial yang lain yaitu faktor ekonomi dan *trust*, sebagaimana menurut Werner Menski,²⁰ menurut dalam perkembangan masyarakat global, terdapat begitu ragam sistem hukum dalam masyarakat baik yang bersumber dari hukum positif, religion/ethics/morality serta kebiasaan masyarakat. Masing-masing sistem hukum itu akan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga bersifat pluralistik. Tidak ada sistem hukum yang dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh sistem hukum lain.

2. Konsep Pengaturan Hak atas Merek dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia yang Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum pengaturan Merek sebagai Jaminan Fidusia belum memberikan kejelasan dalam penafsirannya,

sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan asas-asas hukum yang terkandung dalam UUD Negara RI 1945, khususnya Pasal 33 (4), secara formal terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hukum jaminan fidusia di mana merek sebagai obyek jaminan. Ketentuan atau norma-norma hukum tersebut diantaranya terdapat dalam UU No.10 tahun 1998, UU No.15 Tahun 2001, UU No.42 Tahun 1999, PBI No.9/7/PBI/2007.

Substansi UU Jaminan Fidusia belum menunjukkan kejelasan dalam penafsirannya, sehingga sebagai salah satu pertimbangan dapat diterimanya merek sebagai jaminan/agunan kredit perbankan adalah pertimbangan nilai hukum. Artinya, diperlukan adanya dukungan yuridis untuk dapat menggunakan merek sebagai agunan kredit.

Pada sifat kebendaan dalam merek—yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual—terkandung adanya dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikinya. Hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki seseorang atas kreativitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi.²¹

Dalam hukum Perdata, penafsiran menurut analogi sering digunakan berhubung sifatnya yang pada umumnya hanya mengatur saja dan tidak memaksa.²² Penafsiran hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia, karena hak atas merek termasuk benda bergerak yang tidak berwujud (*immateriil*). Oleh karena itu berdasarkan penafsiran secara analogi, hal tersebut dimungkinkan mengingat hak atas merek sebagai bagian dari hukum benda yaitu benda bergerak yang tidak berwujud (hak) diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata, Pasal 1 butir 2,4 UU Jaminan Fidusia, dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian, sebagaimana di atur dalam Pasal 40 UU Merek (Nomor 15 Tahun 2001), bahwa merek dapat dialihkan karena

20 Werner Menski, *Perkembangan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, penerjemah M. Khozim, Bandung, Nusa Media, hlm.243

21 Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Vol.22, No.2, tahun 2010, hlm.257, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id>, akses tanggal 18 Mei 2012.

22 Heru Hudaya, *Penafsiran Dalam Hukum*, Universitas Borobudur, Jakarta, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=14972&idc=21>, hlm.62, akses tanggal 16 Juli 2012.

perjanjian.

Dilihat dari aspek struktur hukum pengaturan HKI (merek) merupakan *intangible asset* sebagai jaminan fidusia, yang didalamnya terdiri dari pengikatan akta jaminan fidusia oleh Notaris, pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia, sebenarnya undang-undang jaminan fidusia telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum, namun dalam praktek perbankan²³, hak atas merek hanya dijadikan jaminan pelengkap, tidak sebagai jaminan utama sebagai obyek jaminan fidusia.

Hal ini membuktikan UU Jaminan fidusia belum memberikan kejelasan dalam penafsirannya, sehingga di dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidak pastian akan perlindungan hukum bagi para pihak. Merek yang akan dijadikan jaminan kredit adalah merek yang sudah didaftarkan dengan bukti kepemilikannya adalah sebuah sertifikat merek. Fungsi pendaftaran merek menjadi penting dan disyaratkan oleh undang-undang merek, selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek yang terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis.

Hukum memberikan perlindungan bagi pemilik/pemegang Merek untuk mengakses kredit melalui perjanjian jaminan fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999) di mana merek miliknya dijadikan agunan (*collateral*). Dalam perspektif ekonomi, merek mempunyai nilai ekonomi, dari perspektif hukum benda, HKI merupakan hak atau benda yang tidak berwujud dapat beralih maupun dialihkan karena perjanjian dan dari perspektif hukum jaminan. Dalam kaitannya dengan merek sebagai jaminan fidusia dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi, hukum tidak hanya memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial. Hukum mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi terkait dengan pemberian modal melalui fasilitas kredit perbankan.

3. Konstruksi Konsep Ideal Pengaturan Hak atas Merek dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi

Konstruksi konsep ideal pengaturan hak atas merek dalam sistem hukum jaminan fidusia dari aspek kultur hukum, struktur hukum dan substansi hukum secara filosofis bersumber dari cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Konsep Merek sebagai jaminan fidusia secara filosofis mengandung nilai-nilai Pancasila, (terutama Sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 keadilan sosial) yang dijiwai oleh sila-sila yang lainnya, karena dalam kegiatan pemberian kredit dengan merek sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan mengandung nilai-nilai dasar manusia atau hak azasi manusia.

Secara konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI 1945 menjamin bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Dengan kreativitasnya kehadiran HKI (merek) tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik/produsen/pemegang hak semata, namun juga memberikan jaminan atas mutu/kualitas dari suatu produk tertentu. HKI (merek) yang digunakan dalam usaha-usaha perindustrian dan perdagangan barang maupun jasa, merupakan sarana untuk memajukan hubungan perdagangan.

Merek sebagai salah satu bentuk hak milik perindustrian merupakan bagian dari harta kekayaan suatu perusahaan yang perlu dipelihara, dipertahankan dan dilindungi seperti aset-aset perusahaan yang lainnya. Seseorang yang memiliki merek dalam produknya memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa yang pada hakekatnya telah memanfaatkan sumber daya "alternatif" sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI 1945 hasil amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebuah produk yang mempunyai merek dan terdaftar merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud (*intangible asset*) memberikan sumbangan kepada kepentingan negara dengan

23 Hasil wawancara dengan Legal Manager PT.BNI (Persero). Tbk, Corporate Banking Division, Jakarta.

produk yang dihasilkan dan memajukan perekonomian nasional. Hal ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua. Implementasi sila Keadilan Sosial ke-5 dari Pancasila juga melandasi konsep merek dalam sistem hukum jaminan fidusia. Tujuan keadilan sosial adalah menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur di mana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperlunya. Pemerintah sebagai pimpinan negara bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum²⁴. Keadilan sosial dalam perspektif ekonomi adalah keadilan yang proporsional. Konsep keadilan proporsional adalah masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya yang dituangkan dalam sebuah kontrak²⁵.

Pada dasarnya pembangunan hukum meliputi pembangunan substansi hukum, pembangunan struktur hukum dan pembangunan kultur hukum. Mengacu pada permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat perbankan terhadap eksistensi merek belum dapat diterima sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu pembenahan sistem hukum secara menyeluruh mulai dari budaya hukum, struktur, dan substansi hukum yang dilakukan secara simultan.

Pembenahan atau perubahan budaya hukum pertama-tama adalah di kalangan perbankan, pelaku usaha (pemilik/pemegang merek), dan masyarakat lainnya (dalam hal ini pelaku pasar dan *stakeholders*) penting, karena menyangkut perubahan pola pikir, sikap dan perilaku hukum yang belum mengarah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang mendukung pembangunan ekonomi.

Perubahan atau pembenahan budaya hukum merupakan hal yang penting sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi. Perubahan budaya hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai nilai-nilai ekonomi dari HKI (merek) yang dapat dijadikan sebagai agunan (*collateral*). Struktur hukum (*legal structure*) yang merupakan bagian dari teori sistem

hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.²⁶ Struktur hukum yang dilambangkan sebagai tiang kerangka yang menopang tegaknya suatu bangunan sistem hukum. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Kelembagaan dalam hal ini tidak hanya lembaga formal yang berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga lembaga-lembaga terkait dengan kalangan dunia usaha dan perbankan.

Memperhatikan—di satu sisi—kecenderungan yang terjadi di berbagai negara dan terobosan yang dilakukan perbankan nasional di sisi yang lain, maka menurut hemat penulis, untuk membangun substansi hukum hak kekayaan intelektual di bidang merek sebagai *intangible asset* dalam sistem hukum jaminan fidusia di masa mendatang, diperlukan nilai dalam masyarakat tentang merek. Di hubungkan dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum dari Richard A. Posner, bahwa berperannya hukum harus dilihat dari segi : **Pertama**, nilai (*value*) dalam hal ini nilai Merek. Meskipun merek cenderung menurun nilainya sejalan dengan waktu dan pada akhirnya akan kehilangan semua nilainya—yang berarti merek memiliki ketidakpastian—tetapi apabila merek dikelola dengan baik yang ditunjukkan dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi tahunan, nilai merek akan menjadi keabadian.²⁷

Kedua, Utility. Nilai kemanfaatan dari HKI (merek) merupakan *intangible asset* sebagai jaminan fidusia sangat dirasakan pelaku usaha sekaligus pemilik merek di dalam mengembangkan usahanya membutuhkan modal, dengan pengelolaan aset perusahaan "*intangible*" yang baik, maka para pihak yang berkepentingan (Bank/Investor) dapat melihat perkembangan merek merupakan *intangible asset* sebagai sumber pendapatan yang teraplikasi dalam laporan keuangan perusahaan.

Ketiga, Efficienty. Jaminan Fidusia, sebagai salah satu hukum nasional di dalam praktek menimbulkan berbagai permasalahan hukum antara lain tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Tidak konsistennya substansi

24 Kirdi Dipoyudo, 1985, *Keadilan Sosial*, Jakarta, Rajawali, hlm.31

25 Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.74

26 Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru Utama, hlm.104

27 David Arnold, 1996, *Pedoman Dalam Manajemen Merek*, Surabaya, Kethino Soho, hlm.208

lembaga jaminan fidusia, struktur lembaga fidusia yang tidak berpihak pada pelaku usaha menyebabkan tidak efektif berlakunya Undang-undang ini dalam praktik perbankan di Indonesia.²⁸

Dalam konteks pemaknaan HKI (Merek) sebagai benda (hak) yang mempunyai nilai ekonomi, dapat dialihkan karena perjanjian jaminan secara fidusia, agar terdapat kejelasan dalam penafsiran, maka pentingnya dilakukan amandemen pengaturan Jaminan Fidusia, UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk terwujudnya cita hukum nasional yaitu adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berkepentingan dalam kegiatan ekonomi, khususnya terbangunnya konsep ideal pengaturan HKI (merek) sebagai jaminan fidusia.

Konsep Merek yang akan dijadikan jaminan tidak bisa lepas dari perspektif akuntansi. Dalam praktik akuntansi, hasil penelitian menunjukkan²⁹, bahwa Akuntan publik dalam menilai merek (aset tidak berwujud) berpedoman pada PSAK 19 bahwa nilai merek bisa dimasukkan dalam Laporan Keuangan berdasar metoda pendekatan *cost* (biaya). Di Indonesia penilaian merek dari sisi akuntansi yang diakui dengan berpedoman pada pendekatan biaya (*cost*), ada dua macam perolehan nilai merek dengan pendekatan *cost* yaitu berdasarkan *historical* dalam arti memiliki merek karena membangun merek sendiri atau berdasarkan pada transaksi (perjanjian jual beli) untuk memiliki merek.

Dalam konteks untuk kepentingan agunan, di luar laporan keuangan bank meminta laporan jasa *appraisal* sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan penilaian merek. Kewenangan Jasa Penilai Publik (*Appraisal*) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai sekarang belum ada panduan atau dasar dalam menilai merek sebagai agunan, namun dalam konteks penilaian aset tidak berwujud, *appraisal* biasanya menggunakan metode pendekatan pasar (*market*), pendekatan *income* atau keduanya. Landasan yang mendasari penghitungan nilai merek (aset tidak berwujud) yang digunakan

Appraisal adalah mendasarkan pada PPPI 4 (Panduan Praktek Penilaian Indonesia) tentang Penilaian Aset Tak Berwujud, di mana untuk penilaian aset tidak berwujud biasanya menggunakan Nilai Pasar sebagai dasar penilaian dengan menerapkan SPI 1.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Merek belum dapat diterima sebagai Obyek Jaminan Fidusia pada Praktik Perbankan di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, ekonomi dan budaya. *Faktor hukum*, secara yuridis formal belum ada dasar legalitas yang dapat digunakan sebagai rujukan merek sebagai jaminan fidusia, meskipun hukum positif (*ius constitutum*) telah mengatur merek sebagai salah satu bentuk benda tidak berwujud dapat dijadikan jaminan fidusia (Pasal 1 ayat 2 UU Jaminan Fidusia). *Faktor Ekonomi*, tidak semua merek mempunyai nilai ekonomi, merek yang mempunyai nilai ekonomi (uang) yang bisa dijadikan jaminan dan mempunyai pangsa pasar (*marketable*). Untuk dapat mengetahui nilai merek, Bank tidak hanya melihat laporan keuangan yang dibuat Akuntan Publik, tetapi juga dapat menggunakan lembaga jasa penilai (*appraisal*) independen. *Faktor Budaya*, dalam hal ini *trust* perilaku masyarakat perbankan akan reputasi sebuah merek dan perlindungan hukum merek.
2. Pengaturan Merek sebagai obyek jaminan fidusia belum memberikan penafsiran yang jelas, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Beberapa peraturan hukum terkait dengan merek sebagai jaminan fidusia dalam implementasinya belum dapat memberikan perlindungan hukum, karena faktor kultur hukum belum mendukung.
 - b. Secara substansi hukum, pengaturan merek sebagai obyek jaminan fidusia dalam implementasinya belum dapat memberikan

28 A.A.Andi Prajitno, 2009, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang No.42 Tahun 1999*, Disertasi, UNTAG Surabaya, juga hasil penelitian Sigit Irianto, Sri Mulyani, Agnes, *Implementasi UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Terhadap Pedagang Kecil Di BNI Cab.Karang Ayu Semarang*, Hasil Penelitian, FH-UNTAG, 2004, Hasil Penelitian Agnes Maria dkk, *Disfungsi Sistem Pendaftaran jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Bagi UKM Pada BPR di Semarang*, Penelitian Dosen Muda, Dikti, 2007

29 Hasil wawancara dengan Sekretaris Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

- perlindungan hukum dan kepastian hukum. Secara substansial Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek belum dapat memberikan kejelasan dalam menafsirkan Pasal 1 angka 2, 4, UU Jaminan Fidusia, maupun Pasal 40 UU Merek, Pasal 499 KUHPerdara. Eksistensi Merek sebagai jaminan fidusia belum diakui dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 sebagai acuan para pelaku ekonomi khususnya perbankan dalam memberlakukan merek sebagai jaminan fidusia.
- c. Secara struktur hukum belum mendukung pelaksanaan pengaturan merek sebagai jaminan fidusia, karena masih lemahnya kelembagaan yang terkait dengan pendaftaran HKI khususnya merek sebagai jaminan fidusia.
3. Konsep ideal pengaturan merek sebagai jaminan fidusia harus dikembangkan adalah pengaturan yang komprehensif, sistemik baik dari aspek kultur hukum, struktur hukum maupun substansi hukum.
 - a. Dari aspek budaya hukum memfungsikan hukum sebagai sarana pendidikan dan atau pelatihan masyarakat (dalam hal ini masyarakat perbankan) untuk mengembangkan nilai-nilai baru, bagaimana mengukur merek sebagai jaminan fidusia, sehingga terjadi perubahan pola pikir, sikap dan perilaku yang mendukung pengembangan hukum jaminan yang harus dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI 1945.
 - b. Secara struktur atau kelembagaan, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi dengan mendirikan beberapa lembaga yang terkait dengan eksistensi HKI (merek) sebagai jaminan fidusia, yaitu Lembaga Jasa Penilai, Lembaga Jual Beli Merek, maupun Bursa Merek, sehingga masyarakat pelaku ekonomi baik kreditur (bank) maupun debitur (pemilik merek) di dalam mengembangkan usahanya yang membutuhkan modal mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dan pangsa pasar merek yang jelas. Di samping adanya lembaga yang sudah ada yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia, dan Kantor Pendaftaran Merek.
 - c. Secara substansi harus ada konsistensi baik dari undang-undang maupun dari Peraturan Bank Indonesia yang mengatur dalam praktik perbankan. Harus ada kejelasan pengertian dalam pengaturan yang menyangkut obyek jaminan khususnya merek dapat dimaknai sebagai benda yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.
- Berdasarkan simpulan di atas, maka disampaikan saran sebagai berikut:
1. Perlunya sosialisasi pada komunitas perbankan, bahwa merek dapat dijadikan *collateral* (agunan), melalui sistem hukum jaminan fidusia.
 2. Perlu segera merumuskan dan mewujudkan Peraturan Bank Indonesia untuk mengakui eksistensi merek dalam sistem hukum jaminan fidusia, agar masyarakat khususnya pelaku ekonomi mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.
 3. Perlu pencantuman pengikatan Merek dalam bab tersendiri pada Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dan perlu penjelasan lebih lanjut (amandemen) mengenai Merek dapat dimaknai sebagai benda (hak) yang tidak berwujud dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arnold, David, 1996, *Pedoman Dalam Manajemen Merek*, Surabaya: Kethino Soho.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Dipoyudo, Kirdi, 1985, *Keadilan Sosial*, Jakarta : Rajawali.
- ELIPS, 1998, *Lembaga Jaminan*, Program Kerjasama Proyek ELIPS & Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Manullang, E. Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan*

- Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas.
- Menski, Werner, 2012, *Perkembangan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, penerjemah M.Khozim, Bandung: Nusa Media.
- M. Friedman, Lawrence, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M.Khozim, Bandung: PT.Nusa Media: cetakan 1.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, cet. 1.
- P. Pratt, Shannon, V. Naculit, Alina, 2008, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Third Edition, New York: Shannon Pratt Valuation, Inc, Copyright by The Mc-Graw Hill Companies.
- Ridwan, H.R., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Grafindo.
- Subekti, 1988, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni
- Weggandt, Jerry J., Kimmel, Paul D., E. Kieso, Donalds, 2010, *Accounting Principles*, edisi ke sembilan, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Jurnal/ Disertasi/ Makalah/ Hasil Penelitian/Internet**
- Ahmad Hafidh SF, Aula, 2010, *Cost and Benefit Analysis*, Modul Mata Kuliah Evaluasi Proyek, Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hudaya, Heru, *Penafasian Dalam Hukum*, Universitas Borobudur, Jakarta, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=14972&idc=21>, akses tanggal 16 Juli 2012.
- Irianto, Sigit, Mulyani, Sri, dan Agnes, 2004, *Implementasi UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Terhadap Pedagang Kecil Di BNI Cab.Karang Ayu Semarang*, Hasil Penelitian, FH-UNTAG.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Deputi Bidang Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha, *Fungsi Sertifikasi HaKI Sebagai Agunan Belum Berjalan*, <http://www.sentrukukm.com/index.php/direktori/301> Jumat, 22 Januari 2010, akses Rabu, 1 Desember 2010
- Maria, Agnes, dkk, 2007, *Disfungsi Sistem Pendaftaran jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Bagi UKM Pada BPR di Semarang*, Penelitian Dosen Muda, Dikti.
- P. Knopf, Howard, *Security Interest in Intellectual Property an International Comparative Approach*, 9th Annual Fordham Intellectual Property Law and Policy Conference, New York, N.Y. April 19 & 20, 2001, knopf@canada.com, akses tanggal 3 Agustus 2011
- Prajitno, A.A. Andi, 2004, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang No.42 Tahun 1999*, Disertasi, UNTAG Surabaya
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Kepastian Hukum*, bacaan untuk mahasiswa Program Doktor Undip dalam Mata Kuliah Ilmu dan Teori Hukum.
- Sujatmiko, Agung, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Vol..22, No.2, tahun 2010, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id>, akses tanggal 18 Mei 2012.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>, akses tanggal 27 Januari 2013
- http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan, akses tanggal 27 Januari 2013
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>, akses tanggal 10 Januari 2013
- Peraturan Perundang-undangan**
- UUD 1945
- UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- UU Perbankan (UU No.10 Tahun 1998).
- Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Putusan Menteri Keuangan RI.No.406/KMK.06/2004